

DAFTAR INFORMASI PUBLIK - SEMESTER II

2024

KPT 13 TAHUN 2024, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 13 TAHUN 2024 TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK SEMESTER II PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023

- ABSTRAK** :
- Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, PPID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d mempunyai tugas : mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik; berdasarkan Ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, PPID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d mempunyai tugas : menyusun dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; berdasarkan Ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPID mempunyai wewenang : menetapkan Daftar Informasi Publik;
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur ini adalah : UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 17 Tahun 2023; PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 22 Tahun 2023; Kpt KPU No. 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015; Kpt KPU No. 88/Kpts/KPU/TAHUN 2015; Kpt. KPU No. 156/Kpts/KPU/TAHUN 2015; Kpt. Sekjen KPU No. 441/Kpts/Setjen/TAHUN 2016; Keputusan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur No. 78 Tahun 2022; Kpt. KPU Provinsi NTT No. 106 Tahun.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur ini diatur : Daftar Informasi Publik Semester II Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 yang tercantum pada Lampiran Keputusan.
- CATATAN** :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 24 Januari 2024.
 - Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, dapat diketahui Daftar Informasi Publik Semester II Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023.
 - Lamp.: 5 hlm.